

IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

MUHAMAD CHANIF

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

chanifjaya86@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Negara Republik Indonesia ini apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, misalnya tindak pidana maka menjadi tugas Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana melalui penegak hukum untuk mempertahankan kebenaran adanya hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai ganti dari HIR (Herziene Inlandsch Regelemen). Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Dalam penelitian ini penulis akan membahas hubungan antara pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana pengaruh hukum. Data disampaikan dengan metode penelitian yuridis normatif yang membahas atau menyoro dari segi putusan pengadilan tanpa studi lapangan.

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana; Pasal 44 KUHP

ABSTRACT

In the Republic of Indonesia, if there is a violation of material criminal law, for example, a criminal act, it is the duty of Formal Criminal Law or Criminal Procedure Law through law enforcement to maintain the truth of the existence of material criminal law. Formal Criminal Law or Criminal Procedure Code is regulated in Law Number 8 of 1981 which is often called the Criminal Procedure Code (KUHP), instead of HIR (Herziene Inlandsch Regelemen). Criminal law recognizes several reasons that can be used as the basis for judges not to impose penalties or punishments on perpetrators or defendants who are brought to court because they have committed an act or criminal act. These reasons are called the reasons for the abolition of the crime. In this study, the author will discuss the relationship between Article 44 of the Criminal Code as the reason for the abolition of the crime in the process of examining criminal cases with legal influence. The data is presented using a normative juridical research method that discusses or highlights in terms of court decisions without field studies.

Keywords: Pasal 44 KUHP Reason for Criminal Abolition;

A. PENDAHULUAN

Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan bila tidak, akan ada sanksi bagi si pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, di masyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu

tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang di dalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara dikenal sebagai Hakim.

Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan bila tidak, akan ada sanksi bagi si pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, di masyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang di dalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara dikenal sebagai Hakim. Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan saleh tentang sebuah "Pergulatan kemanusiaan".

Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat manusia pada hakekatnya adalah tidak mungkin. Karenanya sering terjadi suatu yang tidak adil. Hal demikian merupakan suatu penghancuran dan merugikan kemanusiaan dan bahkan kesejahteraan umum.

Dalam pernyataan tersebut terlihat besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Joko Prakoso dalam tulisannya, putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan sebagai Pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat relativisme cultural sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.

Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat Undang-Undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim.¹

Pasal yang berhubungan dengan alasan penghapus pidana adalah Pasal 44 KUHP, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.²

Alasan penghapus pidana menyangkut perbuatan atau pembuatnya, oleh sebab itu dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana yaitu:

- a. Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (Peraturan Undang-Undang) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).
- b. Alasan pemaaf, yaitu menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain dia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (noodweer exes), Pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melakukan perintah jabatan yang tidak sah).³

Dengan kata lain Undang-Undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang Pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, Undang-Undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang Pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”. Sebab tindak pidana baru bermakna jika terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum

¹ Roeslan Saleh dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Perang Di Balik Toga Hakim*, dalam buku: *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media, hlm. 91

² https://eprints.uns.ac.id/42448/1/E0014195_abstrak.pdf diakses pada tanggal 6 Desember 2020.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 34

pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat diketahui pidana karena perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan, proses pembuktian perlu dilakukan karena yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Ada tidak adanya perbuatan pidana tidaklah ditentukan oleh sifat-sifat yang ada pada terdakwa, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan yang terlarang dan bersifat melawan hukum.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua hal yaitu: Pertama, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yang normatif yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.

Dengan kata lain penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Yang dimulai dari inventarisasi hukum positif dan selanjutnya menganalisa terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1981 khususnya yang mengatur tentang Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini termasuk penelitian Diskriptif Analitis, karena di sini peneliti tidak bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum tetapi hanya berusaha menggambarkan obyek yang diteliti saja, yaitu suatu tinjauan hukum terhadap Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek.

Setelah data-data diperoleh kemudian semua data, baik data primer maupun data sekunder diatur sedemikian rupa untuk kemudian disajikan guna dianalisis. Cara penyampaian data yang demikian ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah difahami dan dimengerti sehingga dapat membantu dalam proses analisisnya dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih, disusun sedemikian rupa untuk kemudian disajikan guna dianalisis, sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berlaku untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Penghapusan Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau

⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Kelima, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 165.

terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.

Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁵

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana.

Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.⁶

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu.

Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan ppidanaan terhadap seorang terdakwa. Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (Memorie van Toelichting) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.⁷

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (Memorie van Toelichting) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat Undang-Undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang, tidak

⁵ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 27

⁶ *Ibid*, hlm. 27

⁷ *Ibid*, hlm. 28

dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa “keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif.

Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.⁸

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.⁹

2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, dan badan/lembaga Pengadilan, yaitu:

a. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polisi Negara (Penyidik)

Tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2).

Tindakan pertama dari penyidikan adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 5).

b. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum

⁸ *Ibid*, hlm. 28

⁹ A.Z. Abidin, 1983, *Hukum Pidana, Jakarta: Bunga Rampai*, hlm. 48

Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara pidana yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkaranya (berkas perkara beserta tersangkanya) kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Sebelum melakukan penuntutan terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari jaksa menilai kelengkapan alat bukti maupun berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan untuk pembuktian di persidangan, maka jaksa mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi, dalam waktu 14 hari setelah penyerahan berkas perkara (prapenuntutan).

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 7).

Dalam tahap ini penuntut umum, menyusun surat dakwaan untuk perkara pidana yang bersangkutan berdasarkan hasil penyidikan yang diterimanya dari penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Baik dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan, pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus hati-hati, cermat

Secara profesional, karena kesalahan yang dilakukan akan berakibat tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak tersangka atau pihak yang berkepentingan kepada dirinya (penyidik dan penuntut umum) melalui lembaga praperadilan.

Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sah tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan sah tidaknya penghentian penuntutan Rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat:

1. Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasar Undang-Undang;
2. Sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
3. Akibat kekeliruan mengenai orangnya.

Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh:

1. Tersangka atau oleh kuasa hukumnya, dalam hal adanya penangkapan atau penahanan atau tindakan lain tanpa alasan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya, serta permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian atas tidak sahnya penghentian penyidikan, penuntutan atau karena tindakan lain yang tidak berdasarkan Undang-Undang;
2. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal adanya penghentian penyidikan dan penuntutan;
3. Penyidik dalam hal ini dihentikan perkara oleh penuntut umum;

4. Penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik.

c. Pemeriksaan Di Depan Sidang Pengadilan Oleh Hakim

Pemeriksaan di depan sidang dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh hakim di sidang Pengadilan. Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, singkat dan acara pemeriksaan cepat.

Untuk pemeriksaan sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat diajukan/dilakukan oleh jaksa maupun hakim apabila perkara pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran yang menurut jaksa penuntut umum cara pembuktian maupun penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 203).

Pemeriksaan perkara singkat dilakukan tanpa perlu adanya surat dakwaan khusus dari jaksa. Untuk pemeriksaan cepat, dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), penghinaan ringan dan tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas.

3. Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian selalu menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana karena pembuktian merupakan masalah yang sangat pelik sehingga memegang peranan yang strategis dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sedangkan tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran materil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang Pengadilan haruslah senantiasa berusaha untuk membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi.
2. Apakah betul suatu peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
3. Apakah sebabnya peristiwa itu terjadi, dan
4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu.¹⁰

Tentang pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak akan dapat ditemukan dalam satu Pasal pun yang memberikan pengaturannya baik dalam KUHAP maupun di dalam ketentuan hukum lainnya.

Menurut M.Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan yang didakwakan.¹¹

¹⁰ R Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana*, Bo gor: politeria, hlm. 109

¹¹ M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 252

Peranan pembuktian yang demikian itu, membawa pertumbuhan hukum pembuktian untuk menetapkan rumus-rumus yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Rumusan menjadi alat ukur yang sudah dikenal di dalam hukum pembuktian terdiri atas:

- a. Dasar-dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan Pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar atau disebut "bewijsgronden".
- b. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan hakim untuk menetapkan gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau atau disebut "bewijsmidde".
- c. Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang Pengadilan atau disebut "bewijsvoering".
- d. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya dakwaan di muka sidang Pengadilan atau disebut "bewijkraacht".
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang Pengadilan atau disebut "bewijslast".
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim atau disebut "bewijsminimum".¹²

Di dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang digunakan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada pada setiap persidangan. Bentuk-bentuk pembuktian tersebut ialah:

- a. Conviction-in time (keyakinan hakim semata).
yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh "Keyakinan" hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.
- b. Conviction-raisonne (keyakinan hakim atas dasar keyakinan logis).
Dalam sistem Conviction-raisonne dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem Conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.
- c. Positif wettelijk bewijstheori (pembuktian undang-undang secara positif).
Yaitu pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Pembuktian yang didasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembentukan berdasar Undang-Undang secara positif (Positif wettelijk bewijstheori). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
- d. Negatif wettelijk stelsel (pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif).
yaitu pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ini, merupakan penggabungan antara

¹² *Ibid.* hlm. 293

teori sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim atau Conviction-in time. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu kepada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.¹³

4. Alat Bukti Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif tentang alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim dalam mengambil keputusannya.

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1), yang terdiri dari: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

Alat-alat bukti sangat diperlukan. Oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

a. Keterangan Saksi

Keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah keterangan saksi (Pasal 1 butir 27). Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, yang berbunyi:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Keterangan Saksi ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat pembuktian yang mengikat yang menentukan. Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.

¹³ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, hlm. 241

Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim.

b. Keterangan Ahli

Apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:

“Mempunyai penilaian kekuatan pembuktian bebas atau vrij bewijskracht. Di dalam tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilai dan terikat kepadanya”.

Di samping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP. Dianggap sah menurut Undang-Undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Ditinjau dari segi formal adalah alat bukti yang “sempurna”.

Sebab bentuk surat-surat yang ada di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan. Ditinjau dari segi materiil. semua alat bukti surat dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat atau “bersifat bebas”.

Meskipun dari segi formal alat bukti surat mempunyai sifat sempurna tapi kesempurnaan formil itu tidak dengan sendiri mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah:

“Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Cara untuk memperoleh alat bukti petunjuk Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa akan tetapi harus memenuhi syarat yaitu mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi, keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan, kejahatan yang terjadi, Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.¹⁴

¹⁴ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 263

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menerangkan tentang keterangan ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan ia lakukan atau alami sendiri.

Sedangkan dalam ayat (4) KUHAP dikutip sebagai berikut:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”

Keterangan terdakwa bila dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP juga merupakan salah satu bukti yang sah menurut Undang-Undang. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan terdakwa adalah mempunyai nilai pembuktiannya bebas, Hakim tidak terikat pada nilai yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.

Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

5. Macam-Macam Putusan Perkara Pidana

Di dalam KUHAP kita jumpai adanya tiga macam putusan Pengadilan ketiga macam putusan tersebut adalah:

a. Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*)

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP jika Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Tidak terbuhtinya ini ada dua macam yaitu:

Minimum bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan terdakwa atau hanya ada seorang saksi atau satu penunjukan saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain;

Minimum bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua orang saksi atau dua penunjuk atau lebih akan tetapi tidak meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas ini mempunyai sifat negatif (negatif karakter). Putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu akan tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu tidak terbukti. Jadi kemungkinan besar terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di dalam persidangan hal itu tidak terbukti.

b. Putusan yang berisi suatu pembedaan (*veroordeling*).

Apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi:

1. Menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.
2. Menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Penyerahan terdakwa kepada pemerintah dilakukan apabila perbuatan terdakwa merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 486, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHAP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran di atas. Terdakwa dimasukkan dalam rumah pendidikan sampai paling lama umum 18 tahun.¹⁵

Kalau Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang masih muda itu, maka maksimum pidana pokok dikurangi dengan sepertiganya, dan dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum menjadi pidana penjara lima belas tahun, sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim tidak dapat dijatuhkan.

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) sub b KUHAP yang terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu (Pasal 193 ayat 2 KUHAP). Setelah Hakim menjatuhkan hukuman, maka wajib memberitahu kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya, yaitu:¹⁶

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini ia menerima putusan;
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang diperlukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal ini ia menolak putusan;
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Selain dari tiga macam putusan akhir seperti di atas, masih ada putusan-putusan lain yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya Pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Putusan ini terjadi karena adanya pelimpahan perkara dari Penuntut Umum ke suatu Pengadilan Negeri, dimana Ketua Pengadilan Negeri tersebut menganggap bahwa perkara tersebut bukan wewenangnya untuk memeriksa maupun mengadili, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP yang pada intinya menyatakan:¹⁷

¹⁵ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Presindo, hlm. 59

¹⁶ *Ibid*, hlm. 61

¹⁷ M Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, hlm. 879

- a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- b) Atau sekalipun terdakwa bertempat tinggal, bukan berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tetapi tindak pidananya dilakukan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilkan lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan.

Maka terhadap Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Pasal 148 KUHP, dapat melimpahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang. Untuk Pengadilan Negeri mengeluarkan "Surat Penetapan" yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.

2) Putusan yang menyatakan batal surat dakwaan.

Yaitu apabila surat dakwaan tidak disebutkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dasar putusan tersebut adalah Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHP dimana Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, baik hal tersebut atas permintaan terdakwa maupun penasehat hukum yang diajukan dalam eksepsi ataupun karena wewenang Hakim jabatannya.

3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Jaksa tidak dapat diterima.

Putusan ini diucapkan dalam hal tidak adanya syarat-syarat untuk dapat diadakan penuntutan ialah:¹⁸

- a. Apabila Undang-Undang hukum pidana sudah dinyatakan tidak berlaku.
- b. Apabila terdapat perbuatan yang sama diadakan penuntutan untuk kedua kalinya.
- c. Apabila perkara sudah kadaluwarsa.
- d. Apabila dalam penuntutan delik-delik aduan ternyata tidak ada pengaduan.
- e. Apabila dalam hal penuntutan terhadap seorang Penerbit atau pencetak ternyata mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan masing-masing dalam Pasal 61 dan 62 KUHP.
- f. Apabila dalam penuntutan mengenai tindak pidana pencurian dan tindak pidana terhadap harta benda lainnya, ternyata hal itu terjadi antara suami-istri.

4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan pre yudisial.

Putusan ini diberikan oleh karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari Hakim perdata, misalnya dalam hal perzinahan (overspel) tersebut dalam Pasal 284 KUHP, atau dalam perkara pencurian atau penggelapan dimana sulit untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik barang itu.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 879

Di samping putusan-putusan tersebut di atas, masih ada juga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena tidak hadirnya terdakwa, yaitu yang disebut putusan “verstek”. Putusan ini biasa digunakan dalam perkara pidana cepat yakni perkara tindak pidana ringan (tipiring) dan perkara pelanggaran lalu lintas, yang dahulu disebut perkara rol.

6. Wewenang dan Tugas Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Di samping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil, karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

D. PENUTUP

Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.

Alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim.

Undang-Undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang Pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, Undang-Undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang Pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin, 1983, Hukum Pidana, Jakarta: Bunga Rampai
- A. Karim Nasution, 1994, Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, II, III, Tanpa penerbit.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984, Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentor, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini.

- _____, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Purnomo, 1996, Pola Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Kehakiman, 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Prakoso, 1987, Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP, Jakarta: Aksara Persada, Indonesia.
- Leden Marpaung, 1995, Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyatno, 1990, KUHP, Jakarta: Aksara Baru, cetakan ke 16.
- M Yahya Harahap, 1986, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta
- M. Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Kelima, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Neng sarmida, dkk. 2002, Diktat Hukum Pidana. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- R Soesilo, 1982, Hukum Acara Pidana, Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Perang Di Balik Toga Hakim, dalam buku: Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas Media
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedirjo, 1981, Kasasi dalam Perkara Pidana, Jakarta: Ahliayayah.
- _____, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, Jakarta: CV Akademika Presindo.
- Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung: Alumni.
- Soejono, Srimamudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

H.M. Hamdan, "Alasan Penghapus Pidana", jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpU/article/158, diakses tanggal 15 Januari 2021.

https://eprints.uns.ac.id/42448/1/E0014195_abstrak.pdf diakses pada tanggal 6 Desember 2020.